

Perlindungan Hukum Terhadap Reputasi Individu Dari Pencemaran Nama Baik Di Media Digital (Legal Protection of Individual Reputations from Defamation in Digital Media)

Akhmad Khaerudin Bisri, Achmad Irwan Hamzani, Kus Rizkianto

Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia

Email: bisrikhaerul06@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received: 01-06-2024

Revised: 07-06-2024

Accepted: 10-06-2024

DOI.

Kata Kunci

Perlindungan Hukum, Reputasi Individu, Pencemaran Nama Baik, Digital

ABSTRAK

Reputasi individu adalah suatu aset berharga yang mencerminkan integritas, kejujuran, dan dedikasi individu dalam berbagai aspek kehidupan. Melindungi reputasi individu tidak hanya tentang menjaga citra diri, tetapi juga melibatkan perlindungan terhadap kesempatan pekerjaan, kredibilitas dalam bisnis, dan hubungan interpersonal yang bermakna. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak teknologi digital terhadap penyebaran informasi yang merusak reputasi individu dan perlindungan hukum terhadap reputasi individu dari pencemaran nama baik di media digital. Jenis penelitian ini menggunakan studi Kepustakaan sekaligus memanfaatkan sumber daya kepustakaan untuk mendapatkan data penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan digital terhadap reputasi individu mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Penyebaran informasi yang merusak terhadap reputasi seseorang yaitu Informasi yang tidak benar seperti berita palsu atau informasi yang dimanipulasi (Hoaks), Informasi yang menyesatkan, Informasi pribadi dan sensitif, kategori lain seperti tindakan peretasan (Hacking) yang mengancam reputasi seseorang. Perlindungan hukumnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

ABSTRACT

Keywords

Legal Protection, Individual Reputation, Defamation, Digital

An individual's reputation is a valuable asset that reflects individual integrity, honesty, and dedication in various aspects of life. Protecting the individual's reputation involves not only self-image but also protection of employment opportunities, credibility in business, and meaningful interpersonal relationships. The study aims to examine how digital technology affects the dissemination of information that damages the reputation of individuals from defamation in digital media. This type of study uses literature studies, as well as the use of literature resources to obtain research data. The study uses a normative legal approach. This study has shown that digital use of the reputation of individu has a positive effect and a negative one. The spreading of damaging information on a person's reputation is false information such as false news or manipulated information (hoaks), misleading information, personal and sensitive information, other categories such as hacking (hacking) threatening a person's reputation. His legal protection is included in the 2016 law code on information and electronic transactions (the ite) and the republic of Indonesia's no. 1 in 2023 on the penal code of preventive law and repressive law protection.

PENDAHULUAN

Reputasi individu merupakan aset berharga yang mencerminkan integritas, kejujuran, dan dedikasi individu tersebut dalam berbagai aspek kehidupan. Pencemaran nama baik dapat merusak reputasi tersebut, mengakibatkan dampak negatif pada hubungan personal, profesional, dan sosial seseorang. Melindungi reputasi individu tidak hanya tentang menjaga citra diri, tetapi juga melibatkan perlindungan terhadap kesempatan pekerjaan, kredibilitas dalam bisnis, dan hubungan interpersonal yang bermakna.

Melindungi reputasi seseorang adalah hak asasi manusia yang diakui secara luas oleh instrumen dan Declaration of Human Right di banyak negara dunia. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada pemahaman bahwa dalam masyarakat yang demokratis kebebasan berekspresi harus dijamin. Kebebasan berekspresi hanya dapat dibatasi secara terbatas untuk melindungi kepentingan sah, termasuk reputasi. Reputasi dalam hal ini adalah penghargaan yang lazim secara umum dimiliki oleh individu-individu dalam komunitas tertentu.

Pencemaran nama baik adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan tanpa hak untuk mengedarkan dan/atau mengirim dan/atau membuat hal-hal yang diaksesnya informasi dan/atau media elektronik yang memiliki muatan konten atau konten yang bertujuan untuk memfitnah.¹ Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji kembali. Pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang-orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat.²

¹ Fidelis P Simamora, *et.al*, "Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial", *Jurnal Retentum*, 2020. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/download/432/413>, Diakses pada 25 Januari 2024, Pukul 17.08 WIB.

² PN Karanganyar, "Pencemaran nama baik melalui sosial media", Website Mahkamah Agung Republik Indonesia, Karanganyar, 2023.

Reputasi adalah tindakan memperoleh nama baik, dsb. Nama baik merupakan opini positif yang diberikan masyarakat kepada seseorang atau suatu badan berdasarkan tindakan atau kinerjanya. Nama baik dapat dianggap sebagai citra positif yang memiliki suatu entitas. Tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhnya melakukan sesuatu yang seharusnya disengaja dan diancam dengan pidana pencemaran nama baik.³ Perbedaan antara reputasi dan nama baik dalam konteks ini adalah nama baik lebih mengacu pada citra positif suatu entitas, sedangkan reputasi mencakup persepsi dan opini berdasarkan perilaku dan kinerja suatu entitas dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, reputasi merupakan aset penting bagi perusahaan untuk menjalin hubungan baik dengan pihak terkait.

Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut Undang-Undang ITE. Rumusan pasal tersebut terdapat Unsur “Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama baik” yang pengertiannya mengacu pada Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bukan hanya nama baik badan hukum saja yang harus di lindungi tetapi nama baik reputasi individu juga harus dilindungi karna prinsipnya perlindungan hukum merupakan suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subjek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada yang melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut, tindak pidana ini juga dapat dimasukkan kedalam kejahatan dunia maya (*cyber crime*).

Seiring perkembangan zaman, kegiatan manusia semakin bervariasi. Dahulu, kegiatan manusia didominasi pada kegiatan yang menggunakan sarana fisik yang tadinya hanya sebuah perkataan dalam kehidupan nyata, kini telah berubah jauh lebih luas melalui platform online. Pada era digital saat ini, media sosial dan

<http://pnkaranganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/996-pencemaran-nama-baik-melalui-sosial-media>, Diakses pada: 24 Januari 2024, Pukul 09.47 WIB.

³ Kurniawan, E., & Pasaribu, A. H., “Jerat Hukum Pelaku Pencemaran Nama Baik Via Media Sosial”, *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1). <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/2949>, Diakses pada 21 November 2023, Pukul 12.08 WIB

platform online telah menjadi sarana teknologi utama bagi individu untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan mengekspresikan pendapat mereka. Namun, dengan adanya kebebasan tersebut, muncul pula risiko serius yang dapat mengancam reputasi individu, yaitu pencemaran nama baik melalui media digital.

Adanya media digital saat ini membuat informasi dapat dengan sangat cepat disebarkan dan menyebar seperti api dalam hitungan detik. Sebuah komentar negatif, foto atau video yang tidak senonoh, atau berita palsu yang dimuat di internet dapat dengan mudah merusak reputasi seseorang, perusahaan, atau institusi. Pencemaran nama baik dalam dunia digital sering kali sulit untuk dilacak dan dikelola. Identitas anonim dan kemampuan untuk menyebarkan informasi palsu atau tidak benar, membuat tugas melindungi nama baik menjadi semakin rumit. Penting bagi individu, perusahaan, dan pemerintah untuk memahami dampak dari pencemaran nama baik dalam era digital ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi reputasi individu, karena adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat disinilah informasi sangat mudah didapatkan dan disebarluaskan, individu berhak untuk mendapatkan perlindungan atas ancaman nama baik atas reputasi dan informasi pribadinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian Kepustakaan (*library research*) sekaligus memanfaatkan sumber daya kepustakaan untuk mendapatkan data penelitian. Penelitian kepustakaan membatasi kegiatannya hanya pada bahan koleksi perpustakaan tanpa penelitian lapangan, jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sekunder.⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Normatif. Pendekatan Normatif adalah meninjau permasalahan hukum secara normatif (boleh atau tidak boleh menurut hukum yang berlaku).⁵ Data utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang

⁴ Mustika Zed, *Metode penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 1, 2008, Hlm.1-2.

⁵ Achmad Irwan Hamzani, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020, Hlm. 2-3.

yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.⁶ Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang, peraturan pemerintah, dokumen resmi atau risalah dalam adopsi hukum. Sedangkan, bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal hukum, buku-buku, literatur, dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif interaktif, yaitu teknik analisis data secara sistematis dengan menghubungkan antar komponen analisis data secara terus menerus sampai memperoleh data jenuh yang diperoleh dari data lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Teknologi Digital Terhadap Penyebaran Informasi Yang Merusak Reputasi Individu

Perkembangan teknologi terus bergerak tanpa henti yang memaksa manusia harus siap berhadapan dengan derasnya era digital saat ini. Era digital menggantikan beberapa teknologi agar lebih modern dan praktis yang berpengaruh terhadap pola kehidupan manusia dan cara bagaimana manusia bekerja ataupun belajar. Teknologi Digital membawa dampak yang cukup besar bagi masyarakat dunia dengan membawa konsep *global village* yang bermakna manusia dapat terkoneksi satu dengan yang lainnya tanpa adanya batasan baik ruang maupun waktunya. Para pelaku bisnis, pejabat, pemerintah dan banyak orang diseluruh dunia menggunakan internet sebagai bagian dari bisnis nasional dan internasional serta kehidupan pribadi manusia sehari-hari. Eksistensi dari beberapa jenis bisnis tidak mungkin berlangsung tanpa adanya internet.⁷

Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik positif maupun negatif) atau benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum (pusa) sistem yang mengalami benturan tersebut.⁸

⁶ Mustika Zed, *op.cit.*, Hlm. 1-2.

⁷ Sutan Remy Syahdeini, "Kejahatan Tindak Pidana Komputer", Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2009 Hlm. 2.

⁸ Armylia Malimbe, *et.al.* "Dampak Penggunaan Aplikasi Online TikTok (Douyin) Terhadap Minat Belajar di Kalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado", *Jurnal Ilmiah Society*, 1 (1), 2021, 3.

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme. Dampak positif adalah lebih merujuk pada keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik. Berikut penulis uraikan dampak positif dari penggunaan teknologi digital yaitu:

1. Kemudahan Akses Informasi

Penggunaan digital telah membuat akses terhadap berbagai informasi yang tersedia menjadi lebih mudah dan cepat untuk didapatkan secara real time. Informasi yang diberikan dari seluruh dunia dapat diakses hanya dengan mengandalkan beberapa kali klik seperti berita, penelitian, dan akses pada berita-berita atau informasi aktual. Hal ini yang menimbulkan kemudahan individu untuk mendapatkan akses dari banyaknya informasi yang tersebar untuk kepentingan atas pribadinya.

2. Kemajuan dalam Komunikasi

Salah satu jenis manfaat digital terdapat pada penggunaan media social, seperti penggunaan adanya perkembangan media sosial, pesan instan, dan panggilan video telah merampingkan komunikasi jarak jauh seperti berkomunikasi dengan teman, keluarga, atau rekan kerja di seluruh dunia dengan mudah, mengatasi hambatan ruang dan waktu.

3. Peningkatan Efisiensi

Efisien dapat diartikan sebagai cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal (cepat dan tepat) serta sesuai keinginan, dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan. Sumber daya yang dimaksud adalah tenaga, uang, dan waktu. Efisiensi merujuk pada kemampuan untuk menggunakan sumber daya melalui cara paling optimal, dan menghasilkan output maksimal, dengan

pengorbanan yang minimal.⁹ Adanya sistem digital memungkinkan proses bisnis dan pekerjaan menjadi lebih efisien karena menghemat waktu dan biaya, serta meminimalkan risiko kesalahan.

Keterbalikan mengenai dampak yang mengarah pada negatif inilah yaitu dampak yang mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Berikut penulis uraikan mengenai dampak negatif dari adanya penggunaan teknologi digital, antara lain:

1. Ketergantungan

Ketergantungan dapat diartikan tidak memiliki kendali untuk melakukan, mengambil, atau menggunakan sesuatu sampai pada titik dimana hal itu dapat membahayakan seseorang. Manusia menjadi sangat tergantung pada teknologi seperti dalam melakukan pekerjaan dan kegiatan sehari-hari, sehingga apabila teknologi mengalami kerusakan atau gangguan, dapat mengakibatkan munculnya gangguan seperti stress atau bahkan kehilangan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.¹⁰ Ketergantungan pada teknologi ini yang dapat menyebabkan manusia menjadi kurang aktif secara fisik dan kurang bersosialisasi dengan sekitarnya secara langsung, yang dapat mengancam kesehatan mental dan fisik seseorang.

2. Privasi dan Keamanan Data

Munculnya teknologi digital telah menyederhanakan dan mempercepat perolehan dan penyebaran informasi secara signifikan yang berpotensi meningkatkan risiko pelanggaran privasi dan pencurian data. Data adalah fakta yang tidak terorganisir yang dapat diolah menjadi sebuah informasi yang berarti. Data yang dimaksud yaitu berupa teks, angka, simbol, gambar, atau dalam bentuk lain yang memungkinkan. Data pribadi adalah setiap data tentang kehidupan

⁹ Ocbc, "Apa itu Efisiensi? Ini Konsep, Jenis, Manfaat, & Tujuannya" PT Bank OCBC NISP Tbk, 6 Juni 2023, <https://www.ocbc.id/id/article/2023/06/22/efisiensi-adalah>, Diakses pada 09 Desember 2023, Pukul 13.52 WIB.

¹⁰ Arsa Rama Dani Nugraha, "Penggunaan dan Ketergantungan Teknologi: Keharusan atau Ancaman Bagi Kehidupan Manusia?", *Harianmerahputih*, Mei 2023, <https://harianmerahputih.id/baca-11952-penggunaan-dan-ketergantungan-teknologi-keharusan-atau-ancaman-bagi-kehidupan-manusia>, Diakses pada 09 Desember 2023, Pukul 14.23 WIB.

seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik.¹¹ Data pribadi terdiri dari fakta-fakta, pendapat atau komunikasi yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi sangat pribadi atau sensitif sehingga individu yang bersangkutan ingin menyimpan atau membatasi orang lain untuk mengoleksi, menggunakan, atau menyebarkannya kepada pihak orang lain.

3. Pengangguran Teknologi

Pengangguran teknologi merujuk pada situasi teknologi menggantikan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Istilah ini muncul ketika perkembangan teknologi, seperti otomatisasi dan kecerdasan buatan, menyebabkan berkurangnya kesempatan kerja bagi manusia. Teknologi yang seharusnya menghadirkan peluang kerja baru, justru berdampak sangat besar terhadap tingkat pengangguran dimasyarakat, tidak semua individu memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan keterampilan dan kualifikasi untuk posisi tersebut yang kemudian digantikan dengan teknologi.

4. Informasi Tidak Akurat

Adanya media digital, seseorang dapat dengan mudah memperoleh berita terkini, diskusi edukasi, informasi sosial, dan berbagai konten lainnya, dan berbagai konten lainnya dengan mudah dan gratis untuk mengakses terhadap informasi terbaru secara langsung tanpa terbatas oleh waktu dan tempat, hal ini menjadikan media digital sebagai sumber informasi yang praktis dan luas, mampu membantu peningkatan pengetahuan dan pemahaman berbagai bidang. Faktanya ketersediaan banyaknya informasi online yang dapat dengan mudahnya untuk diakses justru tidak selalu dijamin keakuratannya yang menimbulkan masalah baru yang disebabkan oleh kesalahan dalam penyajian, pengumpulan, atau analisis data. Informasi ini dapat mengancam keakraban pembaca jika informasi yang diterima

¹¹ Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, "Pentingnya Menjaga Keamanan Data Pribadi Di Era Digital, Yuk Simak Bagaimana Caranya", 31 Agustus 2023, <https://sumut.kemerkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/pentingnya-menjaga-keamanan-data-pribadi-di-era-digital-yuk-simak-bagaimana-caranya>, Diakses pada 09 Desember 2023, Pukul 14.50 WIB.

tidak sesuai dengan kenyataan atau faktanya.¹² Penyebaran Informasi yang dianggap dapat merusak reputasi seseorang adalah penyebaran informasi negatif yang dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap seseorang, seperti:

- a. Informasi yang tidak benar seperti berita palsu atau informasi yang dimanipulasi (Hoaks). Informasi ini dapat menimbulkan kesan negatif bahwa orang tersebut tidak dapat dipercaya atau tidak jujur.
- b. Informasi yang menyesatkan, misalnya Informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap. Informasi ini dapat menimbulkan kesan negatif bahwa orang tersebut tidak kompeten atau tidak profesional.
- c. Informasi pribadi dan sensitif, Informasi tentang kehidupan pribadi, rasa malu, dan pelanggaran hukum. Informasi ini dapat menimbulkan kesan negatif bahwa orang tersebut tidak bermoral atau tidak layak dihormati.

Hoaks adalah informasi yang sengaja dibuat atau dimanipulasi untuk menyembunyikan informasi yang sebenarnya dengan menggunakan informasi yang tampak meyakinkan tetapi tidak dapat dipastikan kebenarannya.¹³ Hoaks bertujuan untuk membuat masyarakat memikirkan bahwa informasi yang diberikan tidak benar, dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti membangun rumor, ilmu semu, atau berita palsu. Hoaks merupakan upaya untuk memutar balikan fakta. Fakta tersebut akan diganti dengan informasi-informasi yang meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya.¹⁴

Informasi yang dapat merusak reputasi individu selanjutnya yaitu peretasan (*Hacking*). Peretasan (*Hacking*) adalah kata yang mengacu pada aktivitas yang berupaya menyusupi perangkat digital, seperti komputer, smartphone, tablet, dan bahkan seluruh jaringan yang berarti peretasan (dalam bahasa Indonesia) dan

¹² Arum Ratna Dewi, "Cara Menulis Berita, Pilih Cepat atau Akurat?" djkn.kemenkeu, September 2021, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kaltim/baca-artikel/14219/Cara-Menulis-Berita-Pilih-Cepat-atau-Akurat.html>, Diakses pada 09 Desember 2023, Pukul 17.45 WIB.

¹³ Diskominfo, "Pengertian Hoax dan Cara Menangkalnya", Website Diskominfo.badungkab, Juli 2023, <https://diskominfo.badungkab.go.id/artikel/42985-pengertian-hoax-dan-cara-menangkalnya>, Diakses pada 13 Desember 2023, Pukul 13.00 WIB.

¹⁴ Siti Badriyah, "Pengertian Hoaks: Sejarah, Jenis, Contoh, Penyebab dan Cara Menghindarinya", Gramedia Blog, 2021, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hoaks/>, Diakses pada 17 Desember 2023, Pukul 02.26 WIB.

mungkin tidak selalu digunakan untuk tujuan jahat.¹⁵ Peretasan adalah tindakan mengidentifikasi dan kemudian mengeksploitasi kelemahan dalam sistem atau jaringan komputer, biasanya untuk mendapatkan akses tidak sah ke data pribadi atau organisasi. Peretasan tidak selalu memiliki niat jahat, seseorang yang mengutak-atik ponsel pintar pribadi untuk menjalankan program khusus juga, secara teknis, adalah seorang peretas, namun peretasan mempunyai konotasi negatif yang lebih besar terhadap penggunaan komputer.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Reputasi individu dari Pencemaran Nama Baik di Media Digital

Rasa aman bagi penggunaan teknologi dapat berupa perlindungan hukum dari segala gangguan tindak pidana, baik secara verbal, visual maupun yang menyebabkan terjadinya kontak fisik. Luasnya wilayah private penggunaan jejaring digital dengan standar pencegahan yang minim menjadi fakta bahwa tidak mudah menghalau terjadinya berbagai tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi yaitu tindak pidana pencemaran nama baik. Nama baik adalah suatu rasa harga diri atau martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik oleh masyarakat terhadap seseorang.

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁶ Tujuannya adalah agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan perubahan sosial ekonomi dan budaya

¹⁵ Sari, I, "Mengenal Hacking Sebagai Salah Satu Kejahatan Di Dunia Maya", *Jurnal sistem Informasi*, Universitas Suryadarma, 10(2), 2023: 169-186. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jsi/article/view/1086>, Diakses pada 24 Januari 2024, Pukul 21.44 WIB.

¹⁶ Sajipto Raharjo, "Rule of Law (Supremasi Hukum)", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Setiono, Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.

secara signifikan berlangsung yang sangat cepat hal ini ternyata memunculkan kejahatan baru.¹⁷

Pencemaran nama baik ini sebagai sebuah perilaku yang tidak asing di masyarakat karena adanya kemajuan teknologi. Istilah pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris seringkali diterjemahkan dengan *defamation*, artinya perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan membuat pernyataan yang salah.¹⁸ Secara umum pencemaran nama baik melalui media digital adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau oknum yang tanpa hak menyebarkan fitnah atau perkataan yang kurang baik berupa video gambar atau tulisan yang dapat menyerang kehormatan dan nama baik seseorang yang diserang itu biasanya merasa malu.

Pencemaran nama baik merupakan suatu tindak pidana, pengaturannya diatur dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP, tujuannya untuk memberikan perlindungan hukum mengenai rasa harga diri yakni kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik orang. Pencemaran nama baik adalah suatu delik aduan yang bermakna bahwa seseorang dapat dikatakan tercemar nama baiknya apabila ada pihak yang merasa dirugikan karena diserang harkat dan martabatnya. Delik pencemaran nama baik secara yuridis diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan delik pencemaran yang baik berdasarkan urutan dari aturan yang paling umum sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* aturan pertama yang membahas pencemaran nama baik adalah:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB XVI Tentang Penghinaan.

Delik mengenai penghinaan ini telah diatur pada pasal 310 KUHP ayat (1) yang berbunyi: "*Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*" Selanjutnya

¹⁷ Makarim, "Kompilasi Hukum Telematika", Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, Hlm. 308.

¹⁸ Ari, w, "Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia", *Jurnal Hukum*, vol. 7, No. 1, Januari 2012, Hlm. 2.

pada ayat (2) disebutkan bahwa *“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun (4) empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”* Kemudian dalam rumusan pasal 311 ayat (1) menjelaskan bahwa: *“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduh kan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”*

Berdasarkan penjelasan dari ketentuan pasal tersebut dikatakan bahwa semua penghinaan yang dimaksud hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita atau yang merasa dirugikan. Obyek dari pada penghinaan tersebut diatas harus manusia perseorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk dll. Perlawanan untuk membuktikan apa yang dituduh kan itu benar atau tidaknya dalam membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dapat dikatakan sebagai melakukan perbuatan fitnah.

Ketentuan pada rumusan Pasal 433 ayat (1) dan (2) BAB XVII Tindak Pidana Penghinaan Bagian kesatu yang mengatur tentang pencemaran yang berbunyi: *“(1) Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menundukkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”* *“(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan, atau ditempelkan ditempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.”*

Berdasarkan pada pasal tersebut maka terdapat beberapa analisis unsur-unsur yang termasuk dalam tindakan pencemaran nama baik yaitu:

- a. “Setiap orang” Orang perseorangan baik warga negara Indonesia warga negara asing maupun badan hukum.

- b. "Dengan lisan" Lisan adalah suatu hal yang berhubungan dengan kata-kata yang diucapkan. Penggunaan lisan yang salah dalam hal penggunaan informasi yang salah atau tidak benar, seperti penggunaan nama baik orang lain yang palsu disampaikan secara lisan.
- c. "Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain" Menyerang dalam hal ini merupakan suatu pelanggaran sedangkan nama baik dalam konteks ini diartikan sebagai kehormatan yang dimiliki seseorang baik akibat dari tingkah lakunya atau posisi sosial yang dimiliki.
- d. "Menunduhkan suatu hal" Konteks ini dikategorikan sebagai perbuatan tertentu yang didefinisikan sebagai tindakan yang dituduhkan memiliki kejelasan baik secara waktu maupun tempat. Apabila tidak terdapat kejelasan dalam konteks tersebut maka dapat dikategorikan sebagai tindakan penghinaan ringan.
- e. "Diketahui umum" Unsur ini pada implementasinya membutuhkan suatu kecermatan untuk bisa membuktikan arti dari maksudnya tidak untuk menyiarkan. Konteks pembuktian ini wajib adanya sikap kehati-hatian karena apabila tindakan yang dimaksud tersebut berupa gosip dan tidak didengar orang lain maka akan terdapat kesulitan dalam proses pembuktiannya.

b. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perkembangan teknologi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Salah satu aspek yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi adalah dunia kejahatan seperti, munculnya berbagai bentuk kejahatan baru teknologi yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan konvensional. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengakomodasi ketentuan delik pencemaran nama baik melalui media online yang diatur dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi "*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*" Mengenai Pemidanaan terhadap pelanggaran dari pasal 27 ayat (3) UU ITE kemudian diatur dalam pasal 45 ayat (3) yang

merumuskan *"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)"*.

Ketentuan pasal tersebut mengacu pada tindakan seseorang yang menyebarkan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan adanya unsur kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan informasi melalui media elektronik. Terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dengan denda 750 juta, adapun dampak berkurangnya ancaman pidana tersebut maka tersangka atau terdakwa tidak dapat ditahan oleh penyidik menurut umum maupun hakim.

Ketentuan pasal 433 telah dirumuskan tindakan pencemaran nama baik dapat berupa menista dengan lisan (*smaad*) Pasal 433 ayat (1), dan menista dengan surat (*smaadschrift*) – Pasal 433 ayat (2). Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan secara “dengan sengaja” untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Apabila unsur-unsur penghinaan atau pencemaran nama baik ini hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan tersebut tergolong pasal 433 ayat (1) KUHP. Apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menista dengan surat), maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum pasal 433 ayat (2) KUHP.

Bagian ketiga mengenai penghinaan ringan atau penghinaan biasa diatur dalam pasal 436 KUHP. Tindakan yang dilakukan dengan cara lain seperti mengumpat atau memaki-maki dengan kata-kata keji yang menurut pendapat umum dapat digolongkan sebagai kata-kata penghinaan, maka hal tersebut tergolong unsur pasal 436 KUHP yang berbunyi *"Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau"*

diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”

Lahirnya UU ITE disebabkan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum dan pelanggaran hukum yang baru. Disisi lain penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.

Sanksi dalam perspektif hukum pidana merupakan upaya represif terhadap suatu tindak pidana. Upaya represif adalah upaya yang bersifat represi (menekan, mengekang, menahan, atau menindas; dan bersifat menyembuhkan. Secara sederhana, upaya represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan atau mengembalikan keserasian yang sebelumnya berlaku dan terganggu akibat suatu pelanggaran.¹⁹ Selain sanksi pidana, pembuktian merupakan salah satu faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara indonesia serta komperhensif, melainkan sangat rentan untuk diubah, sadap, palsukan, dan dikirim ke penjuror dunia dalam waktu hitungan detik.

Pencemaran nama baik melalui media digital dikategorikan kedalam delik perbuatan pidana. Pasal penghinaan individu maupun pencemaran nama baik yang sudah diatur dalam KUHP maupun UU ITE. Pencemaran nama baik apabila lakukan secara terus-menerus, orang akan menggunakan media digital sebagai sarana untuk mencaci maki atau menyebarkan informasi yang tidak benar baik terhadap individu maupun kelompok. Pelakunya harus dipidana dengan dasar bukan hanya telah melanggar hukum tetapi juga etika dan moral. Pencemaran nama baik akan menimbulkan permusuhan terhadap seseorang sehingga pencemaran nama baik telah memenuhi kualifikasi rumusan pasal 27 ayat 3 UU ITE.

¹⁹ Tim Hukum Online, “Upaya Preventif dan Represif dalam Penegakan Hukum”, Website Hukum Online, Februari 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769/>, Diakses pada 15 Desember 2023, Pukul 19.52 WIB.

Adanya pencemaran nama baik yang dimuat dalam suatu kalimat atau informasi yang merusak reputasi dan nama baik seseorang, menjadi bagian yang harus dipahami oleh individu karena posisinya dapat disebut sebagai korban. Karena hanya korban yang dapat mengetahui dan menilai secara subjektif muatan tersebut apakah sudah menyerang kehormatan, harkat, dan martabatnya serta nama baiknya yang bagian dari hak dimilikinya. Korban dapat mengadakan perbuatan pelaku kepada penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 319 KUHP yang berbunyi *“(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.”“(2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Korban dapat mengajukan permohonan perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan saksi dan korban mengatur bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban yaitu berupa:

a. Restitusi dan Kompensasi

Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya diajukan ke pengadilan melalui lembaga perlindungan.

b. Perlindungan Hukum

Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.

c. Perlindungan fisik dan psikis

Perlindungan ini berupa pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial.²⁰

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan hukum selama pengaturan perlindungan individu yang sebagai korban belum menampakan pola yang jelas. Tujuan perlindungan hukum untuk menjaga individu dengan baik selain untuk menghukum pelaku. Melihat fenomena yang terjadi pada sekarang ini banyak korban yang tidak melaporkan kepada aparat penegak hukum, sehingga hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh korban tidak terpenuhi dengan baik.

SIMPULAN

Dampak Penggunaan digital terhadap reputasi individu mempunyai dampak positif seperti Kemudahan Akses Informasi, Kemajuan dalam Komunikasi, Peningkatan Efisiensi dan dampak negatifnya seperti ketergantungan, privasi dan keamanan data, pengangguran teknologi dan informasi yang disebarkan tidak akurat. Penyebaran informasi yang merusak terhadap reputasi seseorang yaitu Informasi yang tidak benar seperti berita palsu atau informasi yang dimanipulasi (Hoaks), Informasi yang menyesatkan, Informasi pribadi dan sensitif, serta dalam hal kategori lain seperti adanya tindakan peretasan (Hacking) mengancam reputasi

²⁰ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, "Program Perlindungan", Website LPSK, 2023, <https://lpsk.go.id/home/perlindungan#:~:text=Perlindungan%20Fisik,%2C%20bantuan%20rehabilitasi%20psiko%2Dsosial>, Diakses pada 16 Desember 2023, Pukul 22.37 WIB.

seseorang. Perlindungan hukumnya tercantum dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu perlindungan preventif dan perlindungan hukum represif. Selain itu, setiap korban kejahatan berhak untuk memperoleh hak-hak nya dalam mendapat perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan saksi dan korban. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pencemaran nama baik berupa restitusi dan kompensasi, perlindungan hukum bagi saksi, korban, atau saksi pelaku atau pelapor, perlindungan fisik dan psikis.

DAFTAR PUSTAKA

- Badriyah, Siti, "Pengertian Hoaks: Sejarah, Jenis, Contoh, Penyebab dan Cara Menghindarinya", Gramedia Blog, 2021, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hoaks/>.
- Dewi ,Arum Ratna, "Cara Menulis Berita, Pilih Cepat atau Akurat?" djkn.kemenkeu, September 2021, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kaltim/baca-artikel/14219/Cara-Menulis-Berita-Pilih-Cepat-atau-Akurat.html>
- Diskominfo, "Pengertian Hoax dan Cara Menangkalnya", Website Diskominfo.badungkab, Juli 2023, <https://diskominfo.badungkab.go.id/artikel/42985-pengertian-hoax-dan-cara-menangkalnya>.
- Hamzani, Achmad Irwan. *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020.
- I, Sari, "Mengenal Hacking Sebagai Salah Satu Kejahatan Di Dunia Maya", JSI (Jurnal sistem Informasi), Universitas Suryadarma, 10(2), 2023: 169-186. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jsi/article/view/1086>
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, "Pentingnya Menjaga Keamanan Data Pribadi Di Era Digital, Yuk Simak Bagaimana Caranya", 31 Agustus 2023, <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/pentingnya-menjaga-keamanan-data-pribadi-di-era-digital-yuk-simak-bagaimana-caranya>,
- Kurniawan, Ervin. August Hamonangan Pasaribu. "Jerat Hukum Pelaku Pencemaran Nama Baik Via Media Sosial", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 1, 2022. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/2949>.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, "Program Perlindungan", Website LPSK, 2023,
<https://lpsk.go.id/home/perlindungan#:~:text=Perlindungan%20Fisik,%2C%20bantuan%20rehabilitasi%20psiko%2Dsosial>

Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003

Malimbe, Armylia, et.al. "Dampak Penggunaan Aplikasi Online TikTok (Douyin) Terhadap Minat Belajar di Kalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado", *Jurnal Ilmiah Society*, 1 (1), 2021, 3.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalilmiahsociety/article/download/35815/33443/75937>,

Mustika, Zed. *Metode penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 1, 2008.

Nugraha, Arsa Rama Dani, "Penggunaan dan Ketergantungan Teknologi: Keharusan atau Ancaman Bagi Kehidupan Manusia?", *Harianmerahputih*, Mei 2023,
<https://harianmerahputih.id/baca-11952-penggunaan-dan-ketergantungan-teknologi-keharusan-atau-ancaman-bagi-kehidupan-manusia>.

Ocbc, "Apa itu Efisiensi? Ini Konsep, Jenis, Manfaat, & Tujuannya" PT Bank OCBC NISP Tbk, 6 Juni 2023,
<https://www.ocbc.id/id/article/2023/06/22/efisiensi-adalah>.

Pengadilan Negeri Karanganyar,
<http://pnkaranganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/996-pencemaran-nama-baik-melalui-sosia-media>.

Raharjo, Sajipto, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Setiono, , Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.

Simamora, Fidelis P, et.al, "Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial", *Jurnal Retentum*, 2020.
<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/download/432/413>.

Syahdeini ,Sutan Remy, *Kejahatan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.

Tim Hukum Online, "Upaya Preventif dan Represif dalam Penegakan Hukum", Website Hukum Online, Februari 2023,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769/>,

Perlindungan Hukum Terhadap Reputasi Individu Dari Pencemaran Nama Baik
Di Media Digital

(Legal Protection of Individual Reputations from Defamation in Digital Media)

Akhmad Khaerudin Bisri, Achmad Irwan Hamzani, Kus Rizkianto

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2016
Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana.

W, Ari, "Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia", *Jurnal
Hukum*, vol. 7, No. 1, Januari 2012.